



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Kutamaya No. 25 ☎ (0261) 205785 Sumedang

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00-4/ 2842/2008
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA)
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan, dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan terhadap Raudatul Athfal (RA) Swasta di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa Raudatul Athfal (RA) Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993 Tentang Raudatul Athfal
5. Keputusan Presiden RI. No. 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Kepres RI No. 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- Membaca : Surat Keterangan RA KUNTUM QUROTA'AYUN Nomor : III/KUNTUM/X/2008 Tanggal 28 Juli 2008 . Tentang Ujulan Izin Pendirian RA Swasta KUNTUM QUROTA'AYUN Alamat Perumahan Bumi Kencana Jatihurip Blok 06 No. 104 Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.

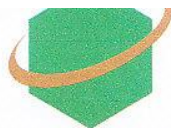
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENDIRIAN RA SWASTA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudatul Athfal Swasta yang tercantum dalam dictum 2 (dua) Surat keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudatul Athfal Swasta sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah/RA sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Plagam Pendirian RA Swasta dengan Nomor Plagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Raudatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) Lampiran Surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang di tentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 29 Juli 2008

a.n. Kepala
Kepala Seksi Mapenda

[Signature]
Drs. H. Firdaus, M.Pd
NIP. 150128258



YAYASAN INDONESIA SEJAHTERA

JL. MELON IV NO 82 PERUM JATIHURIP KABUPATEN SUMEDANG

**KEPUTUSAN
YAYASAN INDONESIA SEJAHTERA
NOMOR : 01/YIS/III/2008
TENTANG
PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
KUNTUM QURROTA'AYUN**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan yayasan yaitu memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat, maka perlu diselenggarakan oleh suatu lembaga pendidikan formal.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Yayasan Indonesia Sejahtera pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan Yayasan
2. Anggaran Dasar Yayasan Indonesia Sejahtera pasal 4 tentang Kegiatan Yayasan
3. Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pendidikan Nasional
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Pelaksanaan pelayanan pendidikan anak usia dini diselenggarakan melalui RA. KUNTUM QURROTA'AYUN.
- Kedua** : RA. KUNTUM QURROTA'AYUN berkedudukan di kav. Blok 5 Perum Jatihurip Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat,
- Ketiga** : Pengelolaan dan pengembangan RA dilakukan oleh Pengurus yang dipimpin oleh Kepala Sekolah. Rencana kerja dan realisasi kerja dilaporkan secara berkala kepada Yayasan.
- Keempat** : Pengurus dapat menerima sponsor dari badan-badan atau lembaga-lembaga baik swasta maupun pemerintah, baik dalam maupun luar negeri untuk kepentingan pengembangan RA, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- Kelima** : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan melalui musyawarah Pengurus dengan Yayasan
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal 03 Maret 2008
Ketua Yayasan Indonesia Sejahtera

